

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak Daerah

Pajak mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara terutama pada pembangunan. Pada hakikatnya pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak seperti misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai (BM), pajak bumi dan bangunan (PBB). Sekarang saya akan membahas tentang PPh, atau sering disebut pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan (PPs).

Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan untuk perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa oleh undang undang,

dengan tidak mendapat undangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 10 berbunyi Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan

Pengertian pajak daerah menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel
2. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenis
3. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
4. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering.
5. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.

6. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
7. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
10. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
12. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.1.3 Penerimaan Pajak Daerah Selama Masa Covid-19

Akibat Dampak penyebaran virus Corona atau Covid 19 ini khususnya di Kota Palembang, telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan salah satunya adalah perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat sebagai pelaku usaha sudah terbiasa mendapatkan penghasilan ekonomi, kini harus merasakan pengurangan

penghasilan akibat dari pengaruh virus Covid 19 tersebut. Dengan adanya pengaruh ini secara otomatis juga berdampak pada pajak daerah kota Palembang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin, saat diwawancarai pada Rabu (8/4/2020) mengatakan, bahwa “pengaruh Covid 19 ini, yang jelas bagi mereka wajib pajak mengalami penurunan, omset mereka turun jadi pembayaran pajak mereka bisa ditunda” Lanjut Sulaiman, “pelaku-pelaku usaha seperti restoran, tempat hiburan, parkir dan hotel itu otomatis turun semua pendapatan mereka, karena tempat usahanya tutup di posisi sekarang ini akibat Corona dan mereka meminta penundaan pembayaran pajaknya” Selaku Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin menghimbau kepada seluruh wajib pajak jangan merasa resah karena pemerintah juga sudah memikirkan langkah yang pada intinya tidak akan memberatkan wajib pajak. (Sumber:SUMATERA NEWS 9 april 2020)

Dalam masa pandemi ini, Sulaiman Amin juga menyebut pihaknya melakukan revisi target dengan penyesuaian berdasarkan kondisi riil di lapangan agar tidak semakin memberatkan masyarakat. Pandemi covid- 19 membuat pemkot Palembang merevisi target PAD tahun 2020, dari sebelumnya sekitar Rp. 1,7 Triliun, menjadi Rp. 617 Miliar yang disebut oleh kepala BPPD Sulaiman Amin sebagai target yang realistis.

Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan meskipun target PAD kota Palembang telah direvisi dari sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 617 miliar, target yang telah dirasionalisasi pun itu pesimis akan bisa terpenuhi. Alasannya, objek pajak yang nilai pembayarannya dalam kategori besar seperti perusahaan BUMN, BUMD atau swasta yang berkantor di Palembang mayoritas telah melakukan pembayaran pajak di semester pertama ini. "Hingga bulan ini baru sekitar Rp300 miliar. Agak pesimis tercapai, itu karena kita sudah minta wajib pajak yang besar seperti BUMN yang potensial bayar pajak lebih dulu," dalih Ratu Dewa, Jumat (19/6/2020).

Sumber:<http://mediaindonesia.com/nusantara/321752/target-pad-meleset-pemkot-palembang-tuding-covid>

Berikut ditampilkan target dan realisasi pajak daerah kota Palembang tahun 2019 dan tahun 2020 :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang Tahun 2019

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	108.000.000.000	80.952.178.903	74,96
2	Pajak Restoran	170.000.000.000	128.065.074.464	75,33
3	Pajak Hiburan	81.120.000.000	32.910.634.063	40,57
4	Pajak Reklame	20.000.000.000	20.084.955.603	100,42
5	Pajak Penerangan Jalan (NON PLN) dan (PLN)	245.980.000.000	179.593.864.691	86,89
6	Pajak Parkir	34.000.000.000	34.074.048.052	100,22
7	Pajak Air Tanah	62.400.000	43.699.122	70,03
8	Pajak Sarang Burung Walet	109.200.000	94.209.800	86,27
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.320.800.000	1.382.109.003	104,64
10	Pajak Bumi dan Bangunan	275.600.000.000	232.816379.804	84,48
11	BPHTB	378.040.000.000	126.917.165.831	33,57
	JUMLAH	1.314.032.400.000	836.934.319.336	63,68

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang Tahun 2020

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Hotel	45.000.000.000	37.329.220.268	82.95
2	Pajak Restoran	115.000.000.000	99.227.792.766	86.29
3	Pajak Hiburan	48.000.000.000	12.186.485.560	25.39
4	Pajak Reklame	30.000.000.000	18.307.596.568	61.03
5	Pajak Penerangan Jalan (NON PLN) dan (PLN)	195.000.000.000	167.846.758.358	96.81
6	Pajak Parkir	24.000.000.000	17.247.731.610	71.87
7	Pajak Air Tanah	75.000.000	28.813.800	38.42
8	Pajak Sarang Burung Walet	75.000.000	60.700.000	80.93
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	750.000.000	1.171.537.433	156.20
10	Pajak Bumi dan Bangunan	250.000.000.000	229.251.907.196	91.70
11	BPHTB	482.100.000.000	205.265.349.382	42.58
	JUMLAH	1.190.000.000.000	787.923.892.941	66.21

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2.1 dan 2.2 mengenai target dan Realisasi pajak daerah dapat dilihat dari tahun 2019 dan 2020, Jumlah Target dan Realisasi pajak daerah cenderung mengalami penurunan. Karena sektor usaha yang dikenai pajak seperti Pajak Hiburan, Pajak Restoran dan Pajak Hotel terdampak Covid apalagi sektor kuliner penurunannya sangat signifikan. Oleh karena itu banyak pelaku usaha yang

selama ini yang menjadi wajib pajak, menutup bisnisnya dikarenakan terdampak Pandemi Covid-19 ini. (sumber : Dinda Wulandari-Bisnis.com,16-04-2020/13.59 WIB)

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang pengaruh wabah covid-19. Hasil dari beberapa peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pengaruh wabah covid-19 terhadap terget dan realisasi pajak daerah

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variable	Hasil Penelitian
1	Syamsuddin (2021)	Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar	X1 : Pajak Hotel X2 : Pajak Restoran X3 : Target Penerimaan Pajak Y : Realisasi Penerimaan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak covid-19 terhadap target pajak hotel dan restoran Kota Makassar adalah berdampak negatif yakni menurunkan target penerimaan pajak hotel dan restoran Kota • Dampak covid-19 terhadap realisasi pajak hotel dan restoran Kota Makassar adalah berdampak negatif

				yakni menurunkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Makassar.
2	Soehardi, Diah Ayu Permatasari, Jenfry Sihite (2020)	Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pendapatan Tempat Wisata dan Kinerja Karyawan Pariwisata di Jakarta	X1 : Pandemi Covid-19 X2 : Pendapatan Tempat Wisata Y : Kinerja Karyawan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh yang signifikan pandemik pandemik covid-19 terhadap kinerja karyawan pariwisata di Jakarta. Semakin lama pandemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan kinerja karyawan pariwisata. Indikator pandemik covid-19 yang paling dominan adalah resiko inheren penularan

				<p>covid-19 dibandingkan dengan indikator lainnya seperti massive testing, equipment availability dan protokol kesehatan. Sedangkan indikator kinerja karyawan yang paling dominan adalah kinerja tugas atau task performance dengan cara work from home and work from office apabila dibandingkan dengan indikator lainnya seperti kinerja adaptif atau adaptive performance and kinerja</p>
--	--	--	--	---

				kontektual atau contextual performance.
3	Robert Sinaga, Melfrianti Romauli Purba (2020)	Pengaruh Pandemi Virus Corona (COVID-19) Terhadap Pendapatan Pedagang Sayur Dan Buah Di Pasar Tradisional “Pajak Pagi Pasar V” Padang Bulan	Karakteristik dari responden seperti usia, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dalam keluarga, jenis komoditi, lama jam kerja, modal dan pendapatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pedagang sayur dan buah memilih untuk tetap bertahan melanjutkan usahanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari walaupun daya jual semakin menurun akibat jumlah pembeli yang semakin berkurang di masa pandemi Covid-19 • Pendapatan pedagang sangat dipengaruhi oleh kontinuitas transaksi jual beli di pasar dan jumlah pembeli yang datang ke pasar setiap hari. Pada masa pandemi covid-19

				<p>terjadi penurunan pendapatan pedagang hingga lebih dari 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor pendukung para pedagang dalam melakukan usahanya adalah kesadaran untuk terus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan faktor penghambatnya adalah jumlah pembeli yang semakin berkurang (sepi)
4	Baitus Salamah, Imahda Khoiri Furqon (2020)	Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020	<p>X1 : Pandemi Covid</p> <p>X2 : Pajak Di Negara Indonesia</p> <p>Y : Pengaruh Penerimaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pajak merupakan elemen terpenting dalam sumber pendanaan dan membiayai pengeluaran umum suatu negara. • Pada masa pandemi Covid-19 Indonesia mengalami

			Pajak Setelah Adanya Pandemic Covid di Tahun 2020	penurunan yang cukup signifikan dalam hal penerimaan. Dikarenakan banyak usaha yang tutup sehingga banyak yang menunggak iuran pajak.
5	Mamik Indaryani, Nita Andriyani Budiman, Sri Mulyani (2020)	Dampak Covid-19 dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Keberlangsungan Usaha Pada UMKM Tenun Troso Jepara	X1 : Dampak Covid-19 X2 : Pemanfaatan Insentif Pajak Y : Keberlangsungan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Variable dampak Covid-19 berpengaruh negatif terhadap keberlangsungan usaha UMKM Tenun Troso Jepara. • Variable pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha UMKM Tenun Troso Jepara.

6	Noya Yukari Siregar (2020)	Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor UMKM Di Indonesia	X1 : Covid-19 X2 : Penerimaan Pajak UMKM Y : Kebijakan Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Akibat dari covid-19 pemerintah telah banyak melakukan upaya dalam mempertahankan kondisi ekonomi. Pemerintah dalam hal ini terus memperbaiki segala kebijakan-kebijakan sehingga akan berdampak positif terhadap berbagai sektor yang terkena dampak dari covid-19. Dalam kebijakan pajak tersebut mencakup kriteria-kriteria antara lain yaitu hak manfaat pajak seperti kebijakan pajak atas dana bantuan usaha dan subsidi. Kebijakan Pajak
---	---	--	--	---

				<p>Indonesia dalam masa Pandemi covid 19, diberlakukan agardapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimbang positif terhadap nilai investasi (Harahap, Sinaga, Manurung, & Maulana, 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dampak pandemi COVID-19 ini sudah banyak yang mengganggu arus kas perusahaan,
--	--	--	--	--

				<p>Pemerintah telah menyusun kebijakan agar dapat merangsang keadaan saat pandemi untuk semua lini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat kembali stabil. Rencana yang telah diumumkan juga terkait meningkatkan batasan restitusi pembayaran kembali pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak. Saat ini restitusi maksimum untuk Pajak Penghasilan orang pribadi non-karyawan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk</p>
--	--	--	--	--

				<p>Wajib Pajak badan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Padyanoor, 2020).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurut kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto
--	--	--	--	---

				<p>tertentu berlaku sejaki 1 Juli 2018. Peraturan ini dikenal dengan istilah PP No. 23/2018. Peraturan Pemerintah ini masih menjadi acuan tarif pajak UKM yaitu 0,5 persen dari peredaran bruto per bulan. Tujuan dari penurunan tarif ini adalah untuk menggali potensi wajib pajak UKM karena meningkatnya pelaku UKM di Indonesia sekaligus dukungan dari pemerintah agar UKM mampu bertahan dan dapat meningkatkan penerimaan pajak Negara</p>
--	--	--	--	--

7	Sihar Tambun, Ira Siti Sarah (2020)	Pengaruh Pandemic Covid-19 Dan Global Financial Crisis Terhadap Upaya Reformasi Perpajakan Yang Dimoderenisasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal	X1 : Pandemic Covid-19 X2 : Global Financial Crisis Y : Reformasi Perpajakan Z : Kebijakan Insentif Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuktian hipotesis pertama, Pengaruh Pandemic Covid-19 (PPC) berpengaruh signifikan terhadap Reformasi Perpajakan (RP). Nilai t values sebesar 3.6 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Hal ini berarti bahwa kondisi-kondisi yang terjadi sebagai akibat dari Covid-19 telah mampu meningkatkan keberhasilan dari reformasi perpajakan. Kondisi yang dimaksud adalah Pertama, kebiasaan melakukan aktivitas dengan memperhatikan
---	--	---	--	---

				<p>protokol kesehatan. Kedua, sedapat mungkin merubah rutinitas dari offline menjadi online. Ketiga, meningkatnya pemanfaatan teknologi pembelajaran dan komunikasi di semua bidang. Keempat, industri dan rumah tangga melakukan tindakan penghematan dan efisiensi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuktian hipotesis kedua, Global financial crisis (GFC) berpengaruh signifikan terhadap Reformasi Perpajakan. Nilai t values sebesar 3.35 lebih besar dari
--	--	--	--	---

				<p>1,96 sehingga hipotesis diterima. Koefisien pengaruhnya adalah negatif. Artinya semakin tinggi atau semakin parah krisis keuangan global akan berdampak negatif terhadap reformasi perpajakan. Dengan kata lain tingginya krisis keuangan global menyebabkan pencapaian reformasi perpajakan akan menurun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuktian hipotesis ketiga, Kebijakan Insentif Fiskal tidak (KIF) terbukti pengaruhnya terhadap reformasi perpajakan. Nilai t values sebesar 0.71
--	--	--	--	--

				<p>lebih kecil dari 1,96 sehingga hipotesis ditolak. Kebijakan insentif ini belum memberikan dampak yang besar terhadap reformasi perpajakan kemungkinan karena insentif ini baru diberlakukan atau pemberlakuannya tidak secara kontinue dan masih sesuai dengan kondisi yang ada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuktian hipotesis keempat, moderasi kebijakan insentif fiskal atas pengaruh dari Pandemic Covid-19 (KIFPPC) terhadap reformasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan. Nilai t
--	--	--	--	---


				<p>values sebesar 3.46 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Koefisien pengaruhnya negatif. Artinya moderasi dari kebijakan insentif fiskal masih memperlemah pengaruh dari Pandemic Covid-19 terhadap reformasi perpajakan. Dampak memperlemah ini kemungkinan karena kebijakan insentif fiskal ini baru diterapkan selama Pandemic Covid-19. Kemungkinan yang lain adalah kebijakan insentif fiskal ini belum dirasakan kebermanfaatannya</p>
--	--	--	--	--

				<p>oleh banyak pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembuktian hipotesis kelima, moderasi kebijakan insentif fiskal atas pengaruh dari Pandemic Covid-19 (KIFPPC) terhadap reformasi perpajakan terbukti berpengaruh signifikan. Nilai t values sebesar 3.92 lebih besar dari 1,96 sehingga hipotesis diterima. Kebijakan insentif fiskal mampu memperkuat pengaruh dari global financial crisis terhadap reformasi perpajakan. Dengan kata lain, interaksi dari kebijakan insentif fiskal dengan global financial crisis
--	--	--	--	---

				berdampak kuat dan positif terhadap reformasi perpajakan..
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:60), “Kerangka Penelitian merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”



Kerangka Pemikiran
Gambar 2.1

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:96). “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

2.4.1 Perbedaan Target Pajak Daerah Tahun 2019 (Sebelum) Dengan Target Pajak Daerah Tahun 2020 (Sesudah)

Berdasarkan KBBi target merupakan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai, berikut ditampilkan data target pajak daerah 2019-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Pajak Daerah Di Kota Palembang Tahun 2019-2020

NO	JENIS PAJAK	TARGET 2019	TARGET 2020
1	Pajak Hotel	108.000.000.000	45.000.000.000
2	Pajak Restoran	170.000.000.000	115.000.000.000
3	Pajak Hiburan	81.120.000.000	48.000.000.000
4	Pajak Reklame	20.000.000.000	30.000.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	245.980.000.000	195.000.000.000
6	Pajak Parkir	34.000.000.000	24.000.000.000
7	Pajak Air Tanah	62.400.000	75.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	109.200.000	75.000.000
9	Pajak Mineral bukan logam	1.320.800.000	750.000.000
10	Pajak Bumi dan Bangunan	275.600.000.000	250.000.000.000
11	BPHTB	378.040.000.000	482.100.000.000
	JUMLAH	1.314.032.400.000	1.190.000.000.000

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2.5 target pajak daerah di kota Palembang pada tahun 2019 sebesar 1.314.032.400.000 dan pada tahun 2020 sebesar 1.190.000.000.000, dari tahun 2019 dengan tahun 2020 target pajak daerah cenderung mengalami penurunan sebesar 124.032.400.000. Penurunan nilai tersebut akan di uji menggunakan uji hipotesis non parametrik untuk mengetahui apakah penurunan target pajak daerah dari tahun 2019-2020 tersebut signifikan atau tidak signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini meliputi :

Hipotesis Nol (H_0) : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara target pajak daerah di kota Palembang tahun 2019 dengan target pajak daerah di kota Palembang tahun 2020.

Hipotesis Alternatif (H_a) : Ada perbedaan yang signifikan antara target pajak daerah di kota Palembang tahun 2019 dengan target dan realisasi pajak daerah di kota Palembang tahun 2020.

2.4.2 Perbedaan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 (Sebelum) Dengan Target Pajak Daerah Tahun 2020 (Sesudah)

Tabel 2.5
Realisasi Pajak Daerah Di Kota Palembang Tahun 2019-2020

NO	JENIS PAJAK	REALISASI 2019	REALISASI 2020
1	Pajak Hotel	80.952.178.903	37.329.220.268
2	Pajak Restoran	128.065.074.464	99.227.792.766
3	Pajak Hiburan	32.910.634.063	12.186.485.560
4	Pajak Reklame	20.084.955.603	18.307.596.568
5	Pajak Penerangan Jalan (NON PLN) dan (PLN)	179.593.864.691	167.846.758.358
6	Pajak Parkir	34.074.048.052	17.247.731.610

7	Pajak Air Tanah	43.699.122	28.813.800
8	Pajak Sarang Burung Walet	94.209.800	60.700.000
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.382.109.003	1.171.537.433
10	Pajak Bumi dan Bangunan	232.816379.804	229.251.907.196
11	BPHTB	126.917.165.831	205.265.349.382
	JUMLAH	836.934.319.336	787.923.892.941

Sumber: Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Berdasarkan tabel 2.6 realisasi pajak daerah di kota Palembang pada tahun 2019 sebesar 836.934.319.336 dan pada tahun 2020 sebesar 787.923.892.941, dari tahun 2019 dengan tahun 2020 realisasi pajak daerah cenderung mengalami penurunan sebesar 49.010.426.395. Penurunan nilai tersebut akan di uji menggunakan uji hipotesis non parametrik untuk mengetahui apakah penurunan realisasi pajak daerah dari tahun 2019-2020 tersebut signifikan atau tidak signifikan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini meliputi :

Hipotesis Nol (H_0) : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara realisasi pajak daerah di kota Palembang tahun 2019 dengan realisasi pajak daerah di kota Palembang tahun 2020.

Hipotesis Alternatif (H_a) : Ada perbedaan yang signifikan antara realisasi pajak daerah di kota Palembang tahun 2019 dengan realisasi pajak daerah di kota Palembang tahun 2020.